



P U T U S A N
Nomor 279/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap	: ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG.
Tempat lahir	: Makeruh (Bengkalis)
Umur / tgl lahir	: 26 Tahun / 22 Oktober 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Sultan Syarif Kasim RT. 03 Kel. Teluk Binjai / Jl. Sukajadi Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II :

Nama lengkap

	: MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN.
Tempat lahir	: Sungai Bakau.
Umur / tgl lahir	: 33 Tahun / 10 Juni 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Cut Nyak Dien RT. 006 Kel. Bangsal Aceh / Jl. Sukajadi C Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SD.

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/ 2016 /PN Dum tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan : Register Perkara : PDM 102/DUM/06/2016 tertanggal 20 Juni 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG bersama dengan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN dan saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2016 bertempat di rumah kost Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN Jl. Sukajadi Gg. Cermi RT001 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota Kota Dumai atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mendapatkan 1 (satu) ons shabu seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. TOI (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG untuk mencari pembeli shabu seberat $\frac{1}{2}$ ons, lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG menjawab "NANTI SAYA CARIKAN CIK, TAPI ADA GAK BAGIAN UNTUK AKU CIK?" Lalu saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR menjawab "IYA NANTI SAYA KASI BAGIAN Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengatakan kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN "INI ADA YANG MAU JUAL SHABU DAN SAYA DAPAT BAGIAN Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), KALAU DAPAT ABANG CARI PEMBELI KITA BAGI DUA DUIT TU."

Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menghubungi temannya bernama MARTIN (DPO). Setelah itu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mengatakan kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG "ADA NE YANG MAU AMBIL $\frac{1}{2}$ ONS DAN POSITIF UANGNYA ADA". Lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengatakan "SURUHLAH DIA DATANG DULU BANG BIAR DILIHAT UANGNYA." Lalu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WIB datang Sdr. MARTIN (DPO) bersama satu orang temannya yang tidak dikenal ke rumah kos Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN. Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mengatakan "NILAH MARTIN YANG HENDAK BELI SHABU" sambil mengenalkan Sdr. MARTIN (DPO) kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG. Setelah Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG memastikan benar Sdr. MARTIN (DPO) memiliki uang yang sesuai dengan kesepakatan yaitu $\frac{1}{2}$ ons shabu seharga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah itu Sdr. MARTIN (DPO) dan temannya yang tidak dikenal pulang. Saksi ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG kemudian menelepon saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan "UANGNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH ADA CIK, BAWALAH BARANGNYA CIK.” Lalu saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan “BESOK SAYA TURUN KE DUMAI.” Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menghubungi Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan BESOK BARANG DATANG.”

Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal datang ke rumah kos tersebut. Lalu sekitar jam 12.00 WIB saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR yang telah tiba dari Makeruh Kab. Bengkalis, menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG meminta dijemput. Kemudian sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengenalkan saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN “CIK INI MACHEL. INI ORANG YANG MINTA TOLONG SAMA SAYA UNTUK BELI SHABU TERSEBUT.” Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menunjuk Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal tersebut kepada saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan “IYA BANG, INILAH ORANG YANG HENDAK MEMBELI SHABU TERSEBUT.” Lalu Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan “DITES DULU SHABUNYA BAGUS APA TIDAK YA BANG.” Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menyuruh Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengambil timbangan di atas gorden dan teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut keluar untuk membeli satu blok plastik pembungkus. Kemudian setelah teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut kembali. Tak lama setelah itu Petugas Satnarkoba Polres Dumai menggedor pintu rumah kos tersebut, lalu saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR, Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mencoba melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi berhasil diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Dumai, sedangkan Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya berhasil melarikan diri. Bahwa dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu
(sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dan keemasan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merek Constan
- 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No: 109/020900/2016 tanggal 29 Maret 2016 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3382/NNF/2016 tanggal 11 April 2016 diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR telah melakukan permufakatan jahat bersama Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG bersama dengan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN dan saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mendapatkan 1 (satu) ons shabu seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. TOI (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG untuk mencari pembeli shabu seberat $\frac{1}{2}$ ons, lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG menjawab "NANTI SAYA CARIKAN CIK, TAPI ADA GAK BAGIAN UNTUK AKU CIK?" Lalu saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR menjawab "IYA NANTI SAYA KASI BAGIAN Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengatakan kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN "INI ADA YANG MAU JUAL SHABU DAN SAYA DAPAT BAGIAN Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), KALAU DAPAT ABANG CARI PEMBELI KITA BAGI DUA DUIT TU."

Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menghubungi temannya bernama MARTIN (DPO). Setelah itu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mengatakan kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG "ADA NE YANG MAU AMBIL $\frac{1}{2}$ ONS DAN POSITIF UANGNYA ADA". Lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengatakan "SURUHLAH DIA DATANG DULU BANG BIAR DILIHAT UANGNYA." Lalu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WIB datang Sdr. MARTIN (DPO) bersama satu orang temannya yang tidak dikenal ke rumah kos Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN. Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mengatakan "INILAH MARTIN YANG HENDAK BELI SHABU" sambil mengenalkan Sdr. MARTIN (DPO) kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG. Setelah Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG memastikan benar Sdr. MARTIN (DPO) memiliki uang yang sesuai dengan kesepakatan yaitu $\frac{1}{2}$ ons shabu seharga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah itu Sdr. MARTIN (DPO) dan temannya yang tidak dikenal pulang. Saksi ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG kemudian menelepon saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan "UANGNYA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH ADA CIK, BAWALAH BARANGNYA CIK.” Lalu saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan “BESOK SAYA TURUN KE DUMAI.” Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menghubungi Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan BESOK BARANG DATANG.”

Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal datang ke rumah kos tersebut. Lalu sekitar jam 12.00 WIB saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR yang telah tiba dari Makeruh Kab. Bengkalis, menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG meminta dijemput. Kemudian sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengenalkan saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN “CIK INI MACHEL. INI ORANG YANG MINTA TOLONG SAMA SAYA UNTUK BELI SHABU TERSEBUT.” Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menunjuk Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal tersebut kepada saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan “IYA BANG, INILAH ORANG YANG HENDAK MEMBELI SHABU TERSEBUT.” Lalu Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan “DITES DULU SHABUNYA BAGUS APA TIDAK YA BANG.” Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menyuruh Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengambil timbangan di atas gorden dan teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut keluar untuk membeli satu blok plastik pembungkus. Kemudian setelah teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut kembali. Tak lama setelah itu Petugas Satnarkoba Polres Dumai menggedor pintu rumah kos tersebut, lalu saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR, Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mencoba melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi berhasil diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Dumai, sedangkan Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya berhasil melarikan diri. Bahwa dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu
(sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dan keemasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merek Constan
- 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No: 109/020900/2016 tanggal 29 Maret 2016 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3382/NNF/2016 tanggal 11 April 2016 diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa saksi ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR telah melakukan permufakatan jahat bersama Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-102/DUMAI/06/2016, tertanggal 13 September 2016 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba "*permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN oleh karena itu selama 20 (dua puluh) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu
(sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dan keemasan
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merek Constan
- 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan tertanggal 29 September 2016 Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Dum , sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II. MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,000- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu.

(sudah dimusnahkan ditahap penyidikan) ;

- 1 (satu) unit timbangan merek Constan;
- 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dan keemasan
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2016/PN Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 10 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 11 Oktober 2016, dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pangadilan Negeri Dumai Nomor W4-U6/1900/HN.01.10/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum agar mempelajari berkas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*inzage*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan permintaan banding, terhadap perkara aquo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai, telah mengajukan memori banding, tertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa memori banding ini diajukan khusus mengenai kualifikasi peran dan *strafmacht* yang dijatuhkan kepada **Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN**;
- 2) Bahwa putusan majelis tingkat pertama tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 132 jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan doktrin hukum pidana sehingga mengesampingkan *Lex Scripta*, *Lex Stricta* dan *Lex Certa* atas kualifikasi peran Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG bukan hanya menjadi perantara jual beli, namun lebih dari itu sebagai **orang yang mengendalikan transaksi jual beli tersebut**. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa transaksi Narkotika tersebut dilakukan dibawah kendali Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG yang berperan aktif mencari calon pembeli dan yang menentukan keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN. Bahwa transaksi tersebut dilakukan di rumah kost Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG pada waktu yang telah ia tentukan. Bahwa Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG yang menjemput ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah). Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengecek terlebih dahulu apakah benar calon pembeli Narkotika memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG melihat benar bahwa uang tersebut ada maka ia yakin transaksi dapat dilakukan; **Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I ARIFIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYONG Als IPIN Bin AYONG memiliki peran sentral dalam transaksi Narkotika ini.

- 3) Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap **Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG** sangat jauh timpang dibandingkan putusan pidana kepada **Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN** sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberi efek jera sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik Terdakwa sendiri maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- 4) Bahwa dalam proses persidangan tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN dan Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengetahui bahwa mereka hendak melarikan diri dari Ruang Tahanan PN Dumai namun tidak memberitahukan kepada petugas pengawasan tahanan, sehingga perbuatan Terdakwa ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG tersebut mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Dumai tertanggal 29 September 2016, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN beserta ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR dengan (berkas terpisah) ditangkap oleh Satnarkoba Polres Dumai, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah kost ARIFIN

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYONG Als IPIN Bin AYONG dan MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN di
Jl. Sukajadi Gg. Germai RT001 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota Kota Dumai;

- Bahwa waktu penangkapan tersebut, ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR, saksi ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan saksi MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mencoba melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi berhasil diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Dumai, akan tetapi Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa waktu penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu**
(sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan)
 - **1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam**
 - **1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dan keemasan**
 - **1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam**
 - **1 (satu) unit timbangan merek Constan**
 - **1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu**
- Bahwa Terdakwa ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG yang mengajak MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mengatakan "INI ADA YANG MAU JUAL SHABU DAN SAYA DAPAT BAGIAN Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), KALAU DAPAT ABANG CARI PEMBELI KITA BAGI DUA DUIT TU."
- Bahwa kemudian MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menghubungi temannya bernama MARTIN (DPO). Setelah itu MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mengatakan kepada ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG "ADA NE YANG MAU AMBIL ½ ONS DAN POSITIF UANGNYA ADA". Lalu ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengatakan "SURUHLAH DIA DATANG DULU BANG BIAR DILIHAT UANGNYA."
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WIB datang Sdr. MARTIN (DPO) bersama satu orang temannya yang tidak dikenal ke rumah kos ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN. Kemudian MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN mengatakan "INILAH MARTIN YANG HENDAK BELI SHABU" sambil mengenalkan Sdr. MARTIN (DPO) kepada ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG. Setelah ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG memastikan benar Sdr. MARTIN (DPO) memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang sesuai dengan kesepakatan yaitu $\frac{1}{2}$ ons shabu seharga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Sdr. MARTIN (DPO) dan temannya yang tidak dikenal pulang. Saksi ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG kemudian menelepon ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan "UANGNYA SUDAH ADA CIK, BAWALAH BARANGNYA CIK." Lalu ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR mengatakan "BESOK SAYA TURUN KE DUMAI." Kemudian MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN menghubungi Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan BESOK BARANG DATANG."
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No: 109/020900/2016 tanggal 29 Maret 2016 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat kotor 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3382/NNF/2016 tanggal 11 April 2016 diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan transaksi narkoba tersebut kedua terdakwa dengan ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR dan Sdr. MARTIN (DPO) menggunakan handphone masing-masing, dan turut disita sebagai barang bukti;
- Bahwa perbuatan ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN bersama ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR menjual Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan, yaitu :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA : **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk membuktikan atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang di dipersidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan alternative KESATU pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang dalam kesimpulannya menyatakan Terdakwa I. ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II. MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", karena telah di pertimbangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sehingga di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidana yang berbeda antara Terdakwa I. ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dengan Terdakwa II. MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa transaksi Narkotika tersebut dilakukan dibawah kendali Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG yang berperan aktif mencari calon pembeli dan yang menentukan keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN. Bahwa transaksi tersebut dilakukan di rumah kost Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG pada waktu yang telah ditentukan. Bahwa Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG yang menjemput ISMAIL Als MAIL Bin NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah). Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG mengecek terlebih dahulu apakah benar calon pembeli Narkotika memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG melihat benar bahwa uang tersebut ada maka ia yakin transaksi dapat dilakukan; **Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG memiliki peran sentral dalam transaksi Narkotika ini;**

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN yang melarikan diri dari tahanan, bukanlah hal yang memberatkan baginya, karena perbuatan Terdakwa II MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN tersebut, akan dipertanggung jawabkannya sendiri secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adalah patut dan adil putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dengan Terdakwa II. MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN disamakan dan putusan tersebut adalah juga untuk memberikan memberi efek jera sehingga kedua terdakwa akan berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang dan efek jera tersebut dapat mempengaruhi masyarakat pada umumnya, sehingga tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak ringan. Dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat banding pada diri para Terdakwa telah cukup memadai, dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan memori banding yang diajukan penuntut umum, pada umumnya dapat diterima oleh Majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka selama kedua terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Dum, tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, sehingga amar selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I. ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II. MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARIFIN AYONG Als IPIN Bin AYONG dan Terdakwa II. MACHEL JAKSON Als MEIKEL Bin IWIN masing-masing selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,000- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu.
(sudah dimusnahkan ditahap penyidikan) ;
 - 1 (satu) unit timbangan merek Constan;
 - 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna putih dan keemasan
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016**, oleh kami **N.BETTY ARITONANG,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JALALUDDIN, S.H.,M.Hum.**, dan **FAKIH YUWONO,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 279/

PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA HERAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JALALUDDIN, S.H., M.Hum.

N. BETTY ARITONANG, S.H. M.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SINTA HERAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)